



DASAR HUKUM

- UU No. 24 tahun 2007
- PP
- Inpres RI no.11 Tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

TUGAS DAN FUNGSI BPBD (khusus dalam Karhutla)

Tugas

- Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana secara adil dan setara;
- Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana
- Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati;
- Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang;
- Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan dibidang penanggulangan bencana;
- Pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- Peningkatan komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
- Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi lain dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana



PENANGANAN PRA BENCANA

- Pemberdayaan masyarakat
- Penyadartahuan
- Pengurangan risiko karhutla
- Pelaksanaan peringatan dini, dan
- Patroli pencegahan

Kerja Tim Terpadu

Kegiatan Pencegahan :

- Membuat himbauan serta Instruksi yang ditujukan kepada Instansi, Pihak Perusahaan serta seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi terhadap kebakaran hutan, lahan dan pekarangan serta fasilitas publik yang berpotensi bencana kabut asap.
- Membuat himbauan yang ditujukan kepada Pihak Perusahaan serta seluruh lapisan masyarakat yang memiliki lahan dan perkebunan agar menghindari kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
- Menyebarluaskan informasi Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan yang Berpotensi Bencana Kabut Asap melalui media elektronik setempat;
- Membentuk Terpadu Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang di komando langsung oleh Bupati Kotawaringin Barat;
- Mengaktifkan POSKO dan menyiapkan sumber daya yang ada untuk pemantauan dan pengendalian operasi pemadaman yakni :
 - Posko BPBD
 - Posko BKSDA – Manggala Agni
 - Udara di Base Ops Lanud Iskandar Pangkalan Bun

Kerja Tim Terpadu

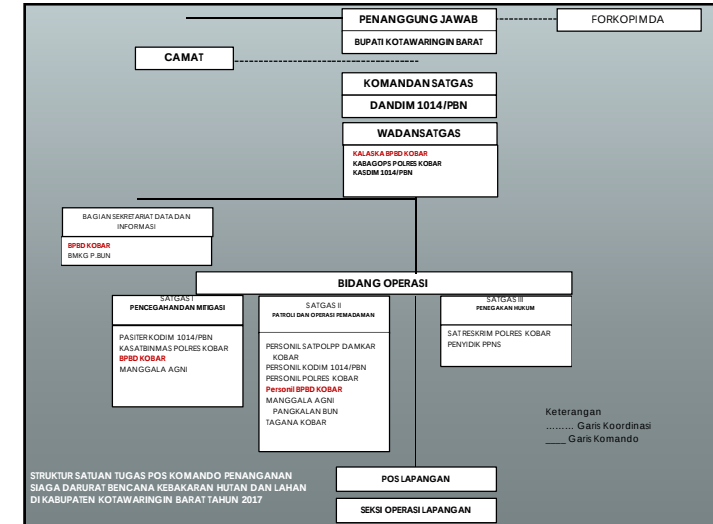
Kegiatan Kesiapsiagaan

Kegiatan tersebut berupa :

- Pemantauan cuaca dan kondisi udara serta tingkat kelembaban tanah dan vegetasi yang memungkinkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta arah angin yang mengontrol penyebaran polusi asap. (BMKG Kabupaten Kotawaringin Barat);
- Pemantauan titik panas (titik api) dilakukan dengan cara memantau jumlah titik panas yang muncul/ terlihat dari data satelit (BMKG Kabupaten Kotawaringin Barat);
- Pemantauan titik api dilapangan oleh TIM Patroli;
- Pemantauan jarak pandang (Visibility) sebagai indikator atau parameter bencana dilakukan oleh BMKG; Mengintensifkan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan perkebunan untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk persiapan pertanamannya oleh Dinas terkait;
- Memberikan tindakan yang tepat bagi para pelaku pembakaran untuk memberikan efek jera bagi para pelaku oleh pihak berwenang.
- Dalam rangka antisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyiapkan rumah singgah, pembagian masker, dukungan pengobatan terhadap pasien ISPA yang terdampak kabut asap

Penanganan darurat/pemadaman api

- Deteksi dini
- Pemadaman awal
- Koordinasi pemadaman
- Mobilisasi pemadaman
- Pemadaman lanjutan
- Demobilisasi pemadaman
- Evakuasi dan penyelamatan



o Kegiatan Penanganan

o Pemadaman Darat

Operasi pemadaman Darat dilakukan secara simultan dengan mengintegrasikan tindakan pemadaman sedini mungkin yaitu Pengerahan seluruh Instansi baik dari TNI/POLRI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Damkar, BKSDA, Dinas Kehutanan, Tagana, Badan Usaha/ Perusahaan serta Elemen Masyarakat.

Adapun dukungan peralatan adalah sebagai berikut

- Mobil Pemadam Kebakaran : 5 Unit (BPBD)
- Mobil Tangki Supply : 10 Unit
- Mesin Portable Besar : 8 Unit
- Mesin Portable Kecil : 25 Unit
- Mesin Portable Apung : 5 Unit
- Unit Pemadam Swakarsa : 5 Unit

o Pemadaman Udara

Operasi Pemadaman Udara dilakukan dengan menggunakan Sarana BNPB dengan melibatkan 2 Unit Helly Bell 214B N-234PH dan N49732 adapun komando berpusat di Lapangan Udara Lanud Iskandar Pangkalan Bun. Sedangkan target operasi yaitu pemadaman titik Hotspot yang tidak terjangkau oleh Operasi pemadaman Darat.

PENANGANAN PASCA BENCANA

- pengawasan bekas areal terbakar
- inventarisasi luas karhutla
- penaksiran kerugian
- koordinasi penanganan pasca karhutla

- pengawasan bekas areal terbakar
- inventarisasi luas karhutla
- penaksiran kerugian
- koordinasi penanganan pasca karhutla

Pengurangan risiko

$$R_{isk} = H_{azard} \frac{V_{ulnerability}}{C_{apacity}}$$

- Peningkatan Kapasitas (semua elemen)
- Penekanan Bahaya
- Pengurangan Kerentanan

- Penegakan Hukum
- Penguatan struktur organisasi

Terima kasih

◦ **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Jl. Tjilik Riwut II Rt. 19 Kelurahan Madurejo Pangkalan Bun – Kalimantan
Tengah

Telp. (0532) 2067330
Fax: (0532) 27773
Email bpbdd_kobar@yahoo.co.id